



PUTUSAN

Nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ARDIANSYAH alias ANCA ✓
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/ Tanggal lahir : 16 Tahun/ 27 Januari 1999 ✓
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei
Kepayang Timur, Kabupaten Asahan.
A g a m a : Islam ✓
Pekerjaan : Ikut Orang tua.
Pendidikan : SMP kelas I. ✓

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
5. Perpanjangan Penahanan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 1 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015; ✓
7. Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015; ✓

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Maret 2015, nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 26 Februari 2015, No. Reg. Perkara : PDM-02/TBALAI/02/2015, yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut : ✓

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ardiansyah als Anca pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya lagi pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman parkir Vihara Tri Matreya Jalan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.05 wib pada saat terdakwa Ardiansyah als Anca sedang makan di rumah yang terletak di Desa Sei Taman Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu saudara DAVID (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah dan mengajak serta menyuruh terdakwa pergi untuk membeli "buah",

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 2 dari 13 Hal.



kemudian kami berdua pergi ke Vihara TRI MATREYA yang terletak di Jalan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, sesampainya di halaman parkir Vihara TRI MATREYA tersebut lalu oleh saudara DAVID mengeluarkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saudara DAVID memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam kuning milik saudara DAVID, setelah itu terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saudara DAVID menuju rumah saudari NURHANA SITORUS Alias ANA (sebagai pengedar/bandar narkoba jenis shabu) yang terletak di Desa Sei Jawi-jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

Sesampainya disimpang yang mau kerumah saudari NURHANA SITORUS Alias ANA, terdakwa melihat sepeda motor milik saudari NURHANA SITORUS terparkir sehingga terdakwa mengetahui bahwa saudari NURHANA SITORUS Alias ANA berada didalam rumahnya sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian terdakwa langsung berkata kepada saudari NURHANA Alias ANA "kak, aku mau beli buah, uang ku ada Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kalau bisa dapat 1 (satu) gram" dan oleh saudari NURHANA SITORUS Alias ANA berkata "gak bisa, jadi uang yang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu saja", lalu oleh terdakwa memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudari NURHANA SITORUS Alias ANA lalu saudari NURHANA SITORUS Alias ANA mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip dan timbangan elektrik, kemudian saudari NURHANA SITORUS Alias ANA memasukkan narkoba jenis shabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu kedalam 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tersebut lalu ditimbang dan didapat berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram terdakwa terima lalu oleh terdakwa meminta 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan kepada saudari NURHANA SITORUS Alias ANA dan oleh saudari NURHANA SITORUS Alias ANA memberikannya kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa meminta sedikit narkoba jenis shabu dari saudari NURHANA SITORUS Alias ANA dan oleh saudari NURHANA SITORUS Alias ANA memberikan

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 3 dari 13 Hal.



narkotika jenis shabu yang terdakwa minta tersebut.

Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudari NURHANA SITORUS Alias ANA tersebut dengan cara memegangnya menggunakan tangan sebelah kiri menuju halaman Vihara TRI MATREYA yang terletak di Jalan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, sesampainya di halaman Vihara TRI MATREYA tersebut oleh terdakwa langsung menjumpai saudara DAVID dan berkata kepada saudara DAVID "ini buahnya, ayo kita pulang" lalu saudara DAVID berkata "sebentar lagi, menunggu timbangan, masukkan saja dulu kedalam kotak rokokmu", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu lembaran uang tersebut terdakwa pakai sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa tersebut dan setelah terdakwa bungkus kemudian terdakwa memasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil dan memasukkan kedalam kantong celana panjang merk Hugo's warna biru tua sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu dan duduk diatas sepeda motor milik saudara DAVID sementara saudara DAVID berdiri disebelah terdakwa, tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang dan menghampiri lalu bertanya nama terdakwa dan terdakwa jawab "ANCA", kemudian 5 (lima) orang laki-laki yang juga tidak terdakwa kenal datang yang terakhir terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi dari Polres Tanjung Balai dan langsung menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana panjang merk Hugo's warna biru tua sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menyerahkan isi dari kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil tersebut lalu oleh Polisi membuka dan mendapatkan 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat sebagai pembungkus 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapa puluh lima) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus kecil klip transparan, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa ditangkap sementara saudara DAVID berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 4 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000001

a. l. 1. 1. 1.

g. 1. 1. 1.

j. 1. 1. 1.

s. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

t. 1. 1. 1.

e. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

u. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

n. 1. 1. 1.

a. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1.

o. 1. 1. 1.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1678/NNF/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti | Hasil Analisis | |
|-----|--------------|----------------|---------------------------|
| | | Marquis Test | Thin Layer Chromatography |
| 1. | A | Positif | Positif Metamfetamina |
| 2. | B | Positif | Positif Metamfetamina |

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Ardiansyah als Anca adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ardiansyah als Anca tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ardiansyah als Anca pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya lagi pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman parkir Vihara Tri Matreya Jalan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 5 dari 13 Hal.



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekitar pukul 17.05 wib pada saat terdakwa Ardiansyah als Anca sedang makan dirumah yang terletak di Desa Sei Taman Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan lalu saudara DAVID (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah dan mengajak serta menyuruh terdakwa pergi untuk membeli "buah", kemudian kami berdua pergi ke Vihara TRI MATREYA yang terletak di Jalan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, sesampainya di halaman parkir Vihara TRI MATREYA tersebut lalu oleh saudara DAVID mengeluarkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan oleh terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saudara DAVID memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam kuning milik saudara DAVID, setelah itu terdakwa pergi dengan sepeda motor milik saudara DAVID menuju rumah saudari NURHANA SITORUS Alias ANA (sebagai pengedar/bandar narkotika jenis shabu) yang terletak di Desa Sei Jawi-jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan.

Sesampainya disimpang yang mau kerumah saudari NURHANA SITORUS Alias ANA, terdakwa melihat sepeda motor milik saudari NURHANA SITORUS terparkir sehingga terdakwa mengetahui bahwa saudari NURHANA SITORUS Alias ANA berada didalam rumahnya sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian terdakwa langsung berkata kepada saudari NURHANA Alias ANA "kak, aku mau beli buah, uang ku ada Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kalau bisa dapat 1 (satu) gram" dan oleh saudari NURHANA SITORUS Alias ANA berkata "gak bisa, jadi uang yang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu saja", lalu oleh terdakwa memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudari NURHANA SITORUS Alias ANA lalu saudari NURHANA SITORUS Alias ANA mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 6 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil plastik klip dan timbangan elektrik, kemudian saudari NURHANA SITORUS Alias ANA memasukkan narkotika jenis shabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu kedalam 1 (satu) bungkus kecil plastik klip tersebut lalu ditimbang dan didapat berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram terdakwa terima lalu oleh terdakwa meminta 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan kepada saudari NURHANA SITORUS Alias ANA dan oleh saudari NURHANA SITORUS Alias ANA memberikannya kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa meminta sedikit narkotika jenis shabu dari saudari NURHANA SITORUS Alias ANA dan oleh saudari NURHANA SITORUS Alias ANA memberikan narkotika jenis shabu yang terdakwa minta tersebut.

Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudari NURHANA SITORUS Alias ANA tersebut dengan cara memegangnya menggunakan tangan sebelah kiri menuju halaman Vihara TRI MATREYA yang terletak di Jalan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, sesampainya di halaman Vihara TRI MATREYA tersebut oleh terdakwa langsung menjumpai saudara DAVID dan berkata kepada saudara DAVID "ini buahnya, ayo kita pulang" lalu saudara DAVID berkata "sebentar lagi, menunggu timbangan, masukkan saja dulu kedalam kotak rokokmu", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lalu lembaran uang tersebut terdakwa pakai sebagai pembungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa tersebut dan setelah terdakwa bungkus kemudian terdakwa memasukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil dan memasukkan kedalam kantong celana panjang merk Hugo's warna biru tua sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menunggu dan duduk diatas sepeda motor milik saudara DAVID sementara saudara DAVID berdiri disebelah terdakwa, tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang dan menghampiri lalu bertanya nama terdakwa dan terdakwa jawab "ANCA", kemudian 5 (lima) orang laki-laki yang juga tidak terdakwa kenal datang yang terakhir terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut adalah Polisi dari Polres Tanjung Balai dan langsung menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam kantong celana panjang merk Hugo's warna biru tua sebelah kiri bagian depan yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menyerahkan isi dari kantong celana

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 7 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil tersebut lalu oleh Polisi membuka dan mendapatkan 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat sebagai pembungkus 2 (dua) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapa puluh lima) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus kecil klip transparan, setelah menemukan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa ditangkap sementara saudara DAVID berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1678/NNF/2015 tertanggal 26 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| No. | Barang Bukti | Hasil Analisis | |
|-----|--------------|----------------|---------------------------|
| | | Marquis Test | Thin Layer Chromatography |
| 1. | A | Positif | Positif Metamfetamina |
| 2. | B | Positif | Positif Metamfetamina |

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa Ardiansyah als Anca adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Ardiansyah als Anca tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ✓

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tertanggal 9 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM-02/TBALAI/03/2015, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut : ✓

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH ALS ANCA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ✓
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH ALS ANCA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subs 6 (enam) bulan pelatihan kerja ✓
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; ✓Dirampas untuk negara,
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil yang isinya 4 (empat) batang rokok ;Dirampas untuk dimusnahkan. ✓
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ✓

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 16 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ✓

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN
Hal. 9 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"⁴ sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum; ✓
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan; ✓
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; ✓
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; ✓
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara,
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil yang isinya 4 (empat) batang rokok ; ✓Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). ✓

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 16 Maret 2015; ✓
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 10 dari 13 Hal.



Pengadilan Negeri Tanjung Balai bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 23 Maret 2015;

3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 24 Maret 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 16 Maret 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 16 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 11 dari 13 Hal.



penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, Jo Undang-Undang nomor : 11 tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Tjb, tanggal 16 Maret 2015, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH., selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Maret 2015, nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN, dan FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 12 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

H a k i m,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Putusan nomor : 9/PID.SUS.Anak/2015/PT.MDN

Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)